

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: PER- 709 /K/JF/2009
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT,
.PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk mendapatkan kesatuan pengertian dalam pelaksanaan pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7;

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun- 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 876, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
13. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER-220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

1. Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang

- diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat dan jabatan Auditor yang diperlukan oleh satuan organisasi negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 4. Pengangkatan pertama adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Auditor melalui formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan belum pernah mutasi baik dalam kepangkatan, jabatan, maupun unit kerja.
 5. Pengangkatan melalui perpindahan adalah Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor.
 6. Jabatan lainnya adalah jabatan struktural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu lainnya.
 7. Alih jabatan adalah peralihan dari jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Auditor adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Auditor melakukan proses seleksi minat, potensi, dan kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat melalui pengangkatan pertama dan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan ke dalam jabatan Auditor harus memperhatikan formasi agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan memperhitungkan perbandingan antara

- jumlah Auditor dengan beban kerja yang ada pada unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan sebagai Auditor dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina dalam bentuk surat persetujuan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - (3) Apabila Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berhalangan, kewenangan penandatanganan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat eselon I di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
 - (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertimbangan teknis yang meliputi kesesuaian pangkat, jenjang jabatan, dan besaran angka kredit dengan ketentuan yang berlaku.
 - (5) Masa berlaku surat persetujuan tersebut adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkan.
 - (6) Apabila masa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlewati, calon auditor belum diangkat ke dalam jabatan Auditor, maka harus diajukan persetujuan kembali.
Pengangkatan dilakukan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Lampiran XV dan Lampiran XVI Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Sa-oan Keoec£vv=a- Neca*a Ncr-.c PER-i^OX'JF'2003 dan Nomor 24 Tahun 2008.
 - (8) Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit membuat Penetapan Angka Kredit Awal sesuai dengan Lampiran II-A peraturan ini dengan memperhatikan Surat Pengangkatan Auditor.

Pasal 4

Pengangkatan dalam jabatan Auditor terdiri dari:

- a. Pengangkatan pertama;
- b. Pengangkatan melalui perpindahan; dan
- c. Pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing/perlakuan khusus.

Pasal 5

Pengangkatan ke dalam jabatan Auditor melalui penyesuaian/inpassing/perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan pertama dalam jabatan Auditor Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Berijazah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c;
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi pembentukan Auditor Terampil.
- (2) Pengangkatan pertama dalam jabatan Auditor Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Berijazah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c;
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi pembentukan Auditor Terampil.

Pasal 7

- (1) Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan ke dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah ijazah yang tercantum dalam Keputusan Pangkat Terakhir.
- (2) Kualifikasi pendidikan yang dapat dipergunakan untuk pengangkatan ke dalam jabatan Auditor ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setelah mendapat masukan dari unit APIP yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan Auditor Terampil atau Auditor Ahli dibuktikan dengan surat tanda telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut yang diterbitkan oleh Pusdtklatwas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau lembaga diklat lainnya yang telah terakreditasi oleh LAN untuk diklat fungsional Auditor.
- (4) Persyaratan telah mengikuti diklat Pembentukan Auditor sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e bertujuan untuk memenuhi

kompetensi minimal Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan Auditor.

- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan Auditor Terampil dari formasi CPNS, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus lulus sertifikasi Pembentukan Auditor Terampil.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan Auditor Ahli dari formasi CPNS, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus lulus sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli.

Pasal 8

Pengangkatan melalui perpindahan ke dalam jabatan Auditor Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- f. Telah lulus sertifikasi jabatan Auditor Terampil.

Pasal 9

Pengangkatan perpindahan ke dalam jabatan Auditor Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV (DIV) atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- f. Telah lulus sertifikasi jabatan Auditor Ahli.

Pasal 10

Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan ke dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf b adalah ijazah yang tercantum dalam Keputusan Pangkat Terakhir.

Pasal 11

Kelulusan Ujian Sertifikasi Jabatan Auditor Terampil atau Ahli dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 12

Dalam masa peralihan penerapan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 ke Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008, Pegawai Negeri Sipil berijazah di bawah Diploma III dan berumur di atas 40 tahun namun telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pembentukan Auditor Terampil sebelum 30 Juni 2008, dapat diangkat ke dalam jabatan Auditor Terampil melalui perpindahan setelah memiliki sertifikat lulus jabatan Auditor Terampil dan tidak diwajibkan memiliki ijazah Diploma III.

Pasal 13

Pelaksanaan pengangkatan dilakukan sesuai dengan Lampiran II-B peraturan ini.

BAB III

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 14

Kenaikan jabatan dan pangkat mempertimbangkan jumlah dan komposisi Angka Kredit, sertifikasi jabatan Auditor, nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), ketersediaan formasi, dan pertimbangan obyektif lainnya dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 15

Kenaikan jabatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi termasuk kecukupan perolehan angka kredit (delta) sub unsur pengembangan profesi selama masa kepangkatan terakhir dalam jabatannya sebagaimana Lampiran III Peraturan ini;
- c. Telah memiliki sertifikasi lulus jabatan Auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya, yaitu:
 - 1) Sertifikat Auditor Pelaksana Lanjutan untuk diangkat dalam jabatan Auditor Pelaksana Lanjutan;

- 2) Sertifikat Auditor Penyelia untuk diangkat dalam jabatan Auditor Penyelia;
 - 3) Sertifikat Auditor Muda untuk diangkat dalam jabatan Auditor Muda;
 - 4) Sertifikat Auditor Madya untuk diangkat dalam jabatan Auditor Madya; atau
 - 5) Sertifikat Auditor Utama untuk diangkat dalam jabatan Auditor Utama.
- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. Kenaikan jabatan memperhatikan ketersediaan formasi dan memperhitungkan perbandingan antara jumlah Auditor dengan beban kerja yang ada pada unit kerja yang bersangkutan; dan
 - f. Pengaturan sertifikasi jabatan Auditor Terampil sebagaimana huruf c.1). dan c.2) akan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 16

Jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjurangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi adalah sebagaimana dimaksud dalam tabel pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 17

Kenaikan jabatan dapat diusulkan untuk diproses setiap saat setelah semua persyaratan terpenuhi.

Pasal 18

Pelaksanaan pemberian kenaikan jabatan dilakukan sesuai dengan Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat

Pasal 19

Kenaikan pangkat dalam jabatan Auditor terdiri dari:

- a. kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang sama;
- b. kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Pasal 20

Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang sama harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal dan komposisi angka kredit penjurangan yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi

termasuk kecukupan perolehan angka kredit (delta) sub unsur pengembangan profesi selama masa kepangkatan terakhir dalam jabatannya, sebagaimana lampiran 111 Peraturan ini;

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. telah memiliki sertifikat lulus jabatan Auditor untuk jenjang jabatan yang sedang diduduki.

Pasal 21

Persyaratan telah memiliki sertifikat lulus jabatan Auditor pada jenjang jabatan yang sedang diduduki pada Pasal 20 huruf d adalah sebagaimana dimaksud dalam tabel pada Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 22

Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi termasuk kecukupan perolehan angka kredit (delta) sub unsur pengembangan orofesi selama masa kepancka'an terakhir dalam jabatannya. sebagaimana lampiran IN Peraturan ini;
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Kenaikan jabatannya teiah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Telah memiliki sertifikat lulus jabatan Auditor untuk jenjang jabatan yang akan didudukinya.

Pasal 23

Persyaratan telah memiliki sertifikat jabatan Auditor pada jenjang jabatan yang akan didudukinya pada Pasal 22 huruf e adalah sebagaimana dimaksud dalam tabel pada Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 24

Apabila pada tahun pertama Auditor telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20%

(dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari sub unsur pengawasan.

Pasal 25

Kewajiban mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud pasal 24 adalah sebagaimana dimaksud dalam tabel pada Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Kenaikan pangkat Auditor Terampil pangkat paling tinggi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d karena perolehan ijazah S1/DIV dapat dipertimbangkan naik pangkat menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a, dengan ketentuan:
 - a. ijazah/STTB sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan telah diakui secara kedinasan;
 - b. telah lulus sertifikasi Auditor Pertama;
 - c. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (2) Auditor Pelaksana yang memiliki pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d memperoleh peningkatan ijazah S1/DIV dapat mengikuti diklat fungsional alih jabatan.

Pasal 27

Pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan ini.

BAB IV

ALIH JABATAN

Pasal 28

- (1) Auditor Terampil yang memperoleh ijazah S1/DIV dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli apabila tersedia formasi untuk jabatan Auditor Ahli dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Auditor Ahli;
 - b. telah lulus sertifikasi Auditor Pertama atau Auditor Muda; dan
 - c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan Auditor

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

- (2) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Auditor Ahli dari jabatan Auditor Terampil (Alih Jabatan) adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Auditor Pelaksana dan Auditor Pelaksana Lanjutan yang memenuhi persyaratan alih jabatan ke Auditor Ahli diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Pertama.
- (2) Auditor Penyelia yang memenuhi persyaratan alih jabatan ke Auditor Ahli dapat:
- diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Pertama; atau
 - diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Muda setelah mendapat Sertifikat Auditor Muda, serta memenuhi jumlah dan komposisi angka kredit serta memenuhi persyaratan kenaikan jabatan lainnya.
- (3) Auditor Terampil yang beralih jabatan menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit (AK) sebagai berikut:
- Diangkat dalam jabatan Auditor Pertama:

a). Pendidikan	:	AK Pendidikan lama + AK peningkatan ijazah		
b). Diklat	:	65 %	X	Angka kredit kumulatif diklat
		100%	X	Angka Kredit Diklat Alih Jabatan
c). Pengawasan	:	65%	X	Angka kredit kumulatif Pengawasan
d). Pengembangan Profesi	:	65%	X	Angka kredit kumulatif Pengembangan Profesi
e). Penunjang	:	Nihil		

- Diangkat dalam jabatan Auditor Muda:

a). Pendidikan	:	AK Pendidikan lama + AK peningkatan ijazah		
b). Diklat	:	65%	X	Angka kredit kumulatif diklat
		100%	X	Angka Kredit Diklat Alih Jabatan
		100%	X	Angka Kredit Diklat Sertifikasi Jabatan Auditor Muda
c). Pengawasan	:	65%	X	Angka kredit kumulatif Pengawasan
d). Pengembangan Profesi	:	65%	X	Angka kredit kumulatif Pengembangan Profesi
e). Penunjang	:	Nihil		

- (4) Angka kredit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor.

Pasal 30

Pelaksanaan alih jabatan Auditor dilakukan sesuai dengan Lampiran IX Peraturan ini.

BAB V

PEMBEBASAN SEMENTARA

Pasal 31

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara dari jabatan Auditor adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 32

- (1) Auditor dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya termasuk kecukupan perolehan angka kredit (delta) sub unsur pengembangan profesi selama masa kepangkatan terakhir dalam jabatannya.
- (2) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak tanggal jabatan Auditor terakhir ditetapkan, kecuali:
 - a. bagi Auditor yang pangkatnya setingkat lebih tinggi dari pangkat awal di jabatannya maka terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menduduki pangkat terakhir; atau
 - b. bagi Auditor yang jabatannya tidak sesuai dengan pangkat yang didudukinya, maka terhitung sejak periode PAK terakhir yang telah mencukupi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya ditetapkan.
 - c. bagi Auditor yang diangkat kembali dalam jabatannya setelah menjalani pembebasan sementara, maka terhitung sejak tanggal pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor.

Pasal 33

Angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) adalah seperti diuraikan dalam Lampiran X Peraturan ini.

Pasal 34

Pimpinan unit APIP memberikan peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum

pembebasan sementara Auditor yang bersangkutan dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XIX Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008.

Pasal 35

Auditor yang telah mencapai jenjang jabatan/pangkat tertinggi yang meliputi:

- a. Auditor Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 30 (tiga puluh) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 1 (satu) angka kredit.
- b. Auditor Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 60 (enam puluh) dari unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 7 (tujuh) angka kredit.

Pasal 36

Auditor yang belum lulus sertifikasi jabatan auditor atau telah lulus tetapi belum tersedia formasi jabatan setingkat di atasnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dalam jumlah tertentu, yaitu:

- a. Auditor Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 6 (enam) dari kegiatan unsur pengawasan;
- b. Auditor Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 15 (lima belas) dari kegiatan unsur pengawasan;
- c. Auditor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, dibebaskan sementara dan jabatannya apabila

d.

setiap 2 (dua) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 15 (lima belas) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 1 (satu) angka kredit;

- e. Auditor Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, untuk setiap dua tahun selanjutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 30 (tiga puluh) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 2 (dua) angka kredit; atau
- f. Auditor Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 45 (empat puluh lima) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 4 (empat) angka kredit.

Pasal 37

Auditor dibebaskan sementara dari jabatannya karena sebab lain, yaitu:

- a. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 1966;
- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan kecuali Auditor yang masih melaksanakan tugas pokok sehari-hari.

Pasal 38

Auditor yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 ditetapkan tanggal 4 Juli 2008, telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dibebaskan sementara dari jabatannya paling lama sampai dengan tanggal 11 November 2009.

Pasal 39

Auditor yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 ditetapkan tanggal 4 Juli 2008, sedang dalam pembebasan sementara karena belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diberhentikan dari jabatannya paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan pembebasan sementara atau paling lambat tanggal 11 November 2009 mana yang tercapai terlebih dahulu, apabila auditor tersebut masih belum memenuhi angka kredit.

Pasal 40

Auditor yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, selama menjalani masa hukuman disiplin dapat melaksanakan tugas pokoknya, atas kegiatan tersebut dapat ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 41

Pelaksanaan pembebasan sementara dari jabatan Auditor dilakukan sesuai dengan Lampiran XI, XII, XIII, dan XIV Peraturan ini.

BABVI

PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 42

Auditor yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang diwajibkan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor bila dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara telah mengumpulkan angka kredit yang diwajibkan.

Pasal 43

Pengangkatan kembali atas Auditor yang dibebaskan sementara karena sebab lainnya meliputi Auditor:

- a. yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor bila telah selesai menjalani pembebasan sementara;
- b. yang diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/

- Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor bila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah;
- c. yang ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Auditor dengan syarat berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - d. yang menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali persalinan ke empat dan seterusnya, dapat diangkat kembali apabila tersedia formasi; atau
 - e. yang menjaiani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dapat diangkat kembali setelah selesai menjalani tugas belajar yang dibuktikan dengan perolehan ijazah/sertifikat

Pasal 44

- (1) Pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor bagi Auditor yang dibebaskan sementara karena :
 - a) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
 - b) menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya sebelum dibebaskan sementara dari jabatan Auditor.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor bagi Auditor yang dibebaskan sementara karena :
 - a) dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b) ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor; dan
 - c) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit yang diperoleh selama periode pembebasan sementara.

Pasal 45

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat kembali ke dalam jabatan Auditor adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan kembali ke dalam jabatan Auditor dilakukan sesuai dengan Lampiran XV Peraturan ini.

BAB VII

PEMBERHENTIAN JABATAN AUDITOR

Pasal 46

- (1) Auditor dengan usia paling tinggi 40 tahun dengan pendidikan dibawah D III atau sederajat yang tidak dapat memenuhi kewajiban memiliki ijazah paling rendah D III atau sederajat dalam waktu 6 (enam) tahun sebagaimana diatur pada pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Auditor dengan pendidikan di bawah Diploma III atau yang sederajat belum memiliki ijasah Diploma III atau yang sederajat dalam waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam jabatan sebagaimana diatur pada pasal 38 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 47

Auditor yang diberhentikan dari jabatannya tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor.

Pasal 48

- (1) Pejabat yang berwenang memberhentikan dari jabatan Auditor adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan pemberhentian dari jabatan Auditor dilakukan sesuai dengan Lampiran XVI Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, ketentuan lain mengenai pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan, petnbebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Auditor yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, ketentuan mengenai Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor Bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 06.04.00-847/K/1998 tanggal 11 November 1998, dinyatakan masih tetap berlaku hingga diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan tentang Pola Diklat dan Sertifikasi Auditor.

Pasal 50

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2009

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

Ttd.

DIDI WIDAYADI